



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 011/ITDel/Rek/SK/II/17**

**Tentang
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL REKTOR, DEKAN, DAN KETUA PROGRAM STUDI
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi dan penempatan pemimpin yang mumpuni dalam menjalankan struktur organisasi yang efektif di Institut Teknologi Del (IT Del);
- b. bahwa dipandang perlu memberikan pedoman penetapan dan pengangkatan para Pimpinan Institut, Fakultas, dan Program Studi di Institut Teknologi Del;
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi di Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
6. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, DAN KETUA PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Di dalam peraturan Rektor Institut Teknologi Del ini, yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Institut Teknologi Del adalah Rektor dan Wakil Rektor.
2. Yayasan adalah Yaysan Del sebagaimana yang dimaksud dalam akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut Teknologi Del.
4. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Institut Teknologi Del sebagai satu kesatuan dengan Rektor Institut Teknologi Del, yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi, dan Usaha dan *Ex Officio* Ketua LPPM.
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut Teknologi Del.
6. Pimpinan tertinggi fakultas adalah Dekan.
7. Program studi adalah program studi yang ada di lingkungan Institut Teknologi Del.
8. Pimpinan Program Studi adalah koordinator program studi yang selanjutnya disebut Ketua Program Studi.
9. Jabatan adalah jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi di Institut Teknologi Del.
10. Penyampaian pendapat adalah proses pemberian pandangan naratif oleh Senat Akademik Institut Teknologi Del untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengangkat Wakil Rektor.

BAB II PERSYARATAN CALON

Persyaratan untuk diangkat sebagai calon pimpinan Institut, Fakultas dan Program Studi adalah:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan, dan kreativitas yang tinggi, hubungan personal yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, serta keterampilan sosial dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak di dalam maupun luar Institusi.
3. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana kurungan.
4. Dinyatakan sehat secara jasmani dan mental.
5. Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada:
 - a. Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Del untuk calon Wakil Rektor;
 - b. Fakultas yang bersangkutan untuk calon Dekan;
 - c. Program studi yang bersangkutan untuk calon Ketua Program Studi.
6. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

7. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
8. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat untuk satu jabatan di lingkungan Institut Teknologi Del.
9. Tidak menduduki jabatan yang sama atau setara selama 2 (dua) kali berturut-turut.
10. Membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. Bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan;
 - b. Bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar peraturan Yayasan Del;
 - c. Bersedia tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan.
11. Melampiri berkas kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Foto kopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. Foto kopi surat keputusan jabatan fungsional terakhir;
 - d. Foto kopi Ijazah terakhir/tertinggi.
12. Memiliki kualifikasi akademik dan jabatan fungsional minimal sebagai berikut:
 - a. Calon Wakil Rektor : Latar belakang pendidikan adalah Doktor; jabatan fungsional sebagai Lektor.
 - b. Calon Dekan : Latar belakang pendidikan adalah Magister; dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di Fakultas; jabatan fungsional sebagai Lektor.
 - c. Calon Ketua Program Studi Diploma : Latar belakang pendidikan adalah Magister dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di program studi; jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli.
 - d. Calon Ketua Program Studi Sarjana : Latar belakang pendidikan adalah Magister dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di program studi; jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli.
13. Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan nomor 5 (lima) dan 12 (dua belas) dapat dipilih dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB III TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

1. Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, atas persetujuan Yayasan Del, dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan serta saran dari Senat Akademik.
2. Apabila Rektor memandang kasus khusus yang mendesak atau pertimbangan urgensi maka Rektor dapat meminta persetujuan Yayasan Del dan melaporkan pertanggungjawaban kepada Senat Akademik tentang alasan pengangkatan Wakil Rektor.
3. Yayasan Del dapat mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Rektor.
4. Rektor dapat mengajukan calon Wakil Rektor paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan Wakil Rektor.

5. Pemberian pertimbangan oleh Senat Akademik dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
6. Musyawarah dan mufakat untuk calon Wakil Rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah permintaan pertimbangan tentang calon Wakil Rektor.
7. Apabila diperlukan, ketua Senat Akademik dapat mengambil prakarsa untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan calon Wakil Rektor.
8. Sidang pleno Senat Akademik mengesahkan hasil penilaian naratif calon Wakil Rektor pada berita acara.
9. Undangan untuk menghadiri sidang penilaian tentang calon Wakil Rektor dikirimkan kepada anggota Senat Akademik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang penilaian dilaksanakan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DEKAN

1. Dekan ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan memperhatikan masukan dari Senat Fakultas.
2. Rektor mengajukan baling banyak 2 (dua) calon Dekan untuk mendapatkan masukan dari Senat Fakultas.
3. Senat Fakultas dapat menyampaikan aspirasi tentang calon Dekan, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah permintaan dari Rektor.
4. Pemberian pendapat oleh Senat Fakultas dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
5. Sidang pleno Senat Fakultas mengesahkan hasil pemberian masukan dan saran naratif tentang calon Dekan dalam berita acara.
6. Undangan untuk menghadiri rapat penyampaian pendapat tentang calon Dekan dikirimkan kepada anggota Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat pemberian masukan dan saran dilaksanakan.

BAB V


TATA CARA PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI

1. Ketua Program Studi ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Dekan terkait.
2. Rektor dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) calon Ketua Program Studi untuk memperoleh masukan dari Dekan terkait.
3. Dekan mengajukan aspirasi tentang calon Ketua Program Studi kepada Rektor berdasarkan asesmen kelayakan dan kepatutan terhadap calon Ketua Program Studi.
4. Apabila dipandang perlu, Dekan dapat mengusulkan Sekretaris Program Studi kepada Rektor.
5. Penetapan dan pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 16 Februari 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara
3. Ketua Senat Akademik